



GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGELUARAN DAERAH UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB
DAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang: a. bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBD Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Provinsi Riau Tahun 2015 yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Riau, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah, harus dilaksanakan secara efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewajiban Pemerintah Provinsi Riau dalam menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 344 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur mekanisme pengeluaran daerah khususnya untuk belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat sampai dengan ditetapkannya pejabat organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. bahwa Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah antara lain memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD, menetapkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, dan menetapkan pejabat yang melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. bahwa dalam rangka pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut diatas, Gubernur melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang, sebagaimana ketentuan Pasal 284 ayat

(2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah, dan Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Pasal 45 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah dan Pasal 55 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah, diamanatkan bahwa pada saat perda tersebut dinyatakan berlaku pejabat yang ada pada SKPD tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan peraturan daerah dimaksud.
- f. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 122.14/5280/SJ tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penugasan Wakil Gubernur Riau selaku Pelaksana Tugas Gubernur Riau, maka Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran Daerah Untuk Belanja Yang Bersifat Wajib dan Belanja Yang Bersifat Mengikat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Riau Nomor 12);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN DAERAH UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Riau ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Riau sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan/Unit Kerja Pengelola Keuangan Daerah (S/UKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
5. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
12. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
13. Belanja Wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
14. Belanja mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Provinsi Riau untuk membiayai pengeluaran daerah atas beban APBD yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib sampai dengan ditetapkannya pejabat/personil pengguna anggaran dan pelaksana APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.

BAB IV PENGELOLA KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Sambil menunggu penetapan pejabat pengelola keuangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Pemerintah Provinsi Riau, Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya dalam hal pengelolaan keuangan belanja wajib dan belanja yang bersifat mengikat kepada :
 - a. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau selaku PPKD, sekaligus berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah;
 - c. Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya selaku BUD, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau menunjuk pejabat di lingkungan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagai Kuasa BUD;
- (3) Untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja yang bersifat wajib dan anggaran belanja yang bersifat mengikat, Gubernur menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran atas usul PPKD;
- (4) Untuk melaksanakan anggaran belanja wajib dan belanja yang bersifat mengikat, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD;
- (5) Penunjukan pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PENGELUARAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Pengeluaran daerah untuk kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung adalah sebagai berikut :
 - a. Belanja Tidak Langsung untuk belanja pegawai berupa gaji tidak termasuk tunjangan jabatan struktural, tunjangan fungsional, Uang Representasi, tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Gaji dan tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

- b. Belanja Langsung, berupa Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- (2) Pengeluaran daerah untuk kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan lainnya yang bersifat mendesak, dalam pelaksanaannya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Januari 2015

Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,

ttd

H.ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR : 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19650904 199703 1 001